



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 22 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mnsiap siagakan penanggulangan terjadinya kebakaran, maka setiap alat pemadam kebakaran harus selalu dapat berfungsi dan dapat dipergunakan dengan baik.
  - b. bahwa untuk menjamln alat pemadam kebakaran dapat berfungsi dan dapat dipergunakan dengan baik, maka harus dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan alat pemadam kebakaran .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesclamatan Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
5. Alat pemadam kebakaran adalah alat pemadam api ringan (APAR) untuk mencegah atau memadamkan pada saat terjadi kebakaran.
6. Pemeriksaan adalah tindakan pengujian yang dilakukan oleh UPT untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.

### **BAB II JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Pasal 2**

Jenis alat pemadam kebakaran terdiri dari:

- a. Jenis cairan (air);
- b. Jenis busa;
- c. Jenis tepung kering; dan
- d. Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya).

#### **Pasal 3**

Tabung alat pemadam kebakaran harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya.

### **BAB III PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :
  - a. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;
  - b. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.

#### **Pasal 5**

Pemeriksaan jangka 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung bertekanan dan mekanik menembus segel;

- b. Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat (rusak) termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik.
- c. Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukkan tanda-tanda rusak.
- d. Untuk alat pemadam kebakaran cairan atau asam soda, diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan asam keras diluar tabung, apabila reaksinya cukup kuat, maka alat pemadam kebakaran tersebut dapat dipasang kembali;
- e. Untuk alat pemadam kebakaran jenis busa diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan aluminium sulfat diluar tabung apabila cukup kuat, maka alat pemadam kebakaran tersebut dapat dipasang kembali;
- f. Untuk alat pemadam kebakaran hydrocarbon berhalogen kecuali jenis tetrachlorida diperiksa dengan cara menimbang, jika beratnya sesuai dengan aslinya dapat dipasang kembali;
- g. Untuk alat pemadam api carbon tetrachlorida diperiksa, dengan cara melihat cairan didalam tabung dan jika masih memenuhi syarat dapat dipasang kembali.
- h. Untuk alat pemadam api jenis carbon dioxida ( $CO_2$ ) harus diperiksa dengan cara menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada alat pemadam api tersebut, apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10%, tabung pemadam api itu harus diisi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan.

#### Pasal 6

Pemeriksaan janglra 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk alat pemadam api jenis cairan dan busa diperiksa dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang telah ditentukan;
  - 2) pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu;
  - 3) ulir tutup kepala tidak boleh cacat (rusak) atau rusak, dan saluran penyemprotan adak boleh tersumbat;
  - 4) peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan bak gesket atau paiking harus masih dalam keadaan baik;
  - 5) gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan baik;
  - 6) bagian dalam dari alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacat (rusak) karena karat;
  - 7) untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya, harus dalam keadaan baik;
  - 8) untuk jenis cairan busa dalam tabung yang dilak, tabung harus masih dilak dengan baik;
  - 9) lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan, harus dalam keadaan baik;
  - 10) tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Untuk alat pemadam api jenis hydrocarbon berhalogen diperiksa dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) isi tabung harus diisi dengan berat yang telah ditentukan;
  - 2) pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu;
  - 3) ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh tersumbat ;

- 4) peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, harus dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan luas penekan harus dalam keadaan baik;
  - 5) gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik;
  - 6) lapisan pelindung dari tabung gas harus dalam keadaan baik;
  - 7) Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.
- c. Untuk alat pemadam kebakaran jenis tepung kering (dry chemical) diperiksa dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan dan tepung keringnya dalam keadaan tercurah bebas tidak berbutir;
  - 2) ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau tersumbat;
  - 3) peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk dan sisi yang tajam;
  - 4) gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik;
  - 5) bagian dalam dari tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat (rusak) karena karat;
  - 6) lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik;
  - 7) tabung gas bertekanan harus terisi penuh, sesuai dengan kapasitasnya yang diperiksa dengan cara menimbang.
- d. Untuk alat pemadam kebakaran jenis pompa tangan CTC (Carbon Tetravalorida) diperiksa dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) peralatan pompa harus diteliti untuk memastikan bahwa pompa tersebut dapat bekerja dengan baik;
  - 2) tuas pompa hendaklah dikembalikan lagi pada kedudukan terkunci sebagai semula;
  - 3) setelah pemeriksaan selesai, bila dianggap perlu segel diperbaharui.

#### **Pasal 7**

Setelah dilakukan pemeriksaan, tanggal pemeriksaan tersebut dicatat dengan cap dilembar pelat logam atau stiker pada badan tabung.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Alat pemadam kebakaran yang sudah dipakai atau digunakan sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan ini.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 7 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 7 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal : - - 2012

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. MULYONO, MM**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19571017 198303 1 014**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 22**